

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOTOR**
(STUDI KASUS DI POLSEK KOTA UTARA KOTA GORONTALO)

Oleh :

MOH. ILHAM GIONTE
NIM: H1117110

USULAN PENELITIAN

Untuk Memenuhi Syarat Melakukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOTOR
(Studi Kasus Di Polsek Kota Utara)**

Oleh:

**MOH. ILHAM GIONTE
NIM: H.11.17.110**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 25/08/2021.


Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Ilham, S.Hi., M.H.
NIDN: 0924098401



Yeti S. Hasan, S.Hi., M.H.
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR
(STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR KOTA UTARA KOTA GORONTALO)

OLEH:

MOHAMAD ILHAM GIONTE

NIM: H1117110

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H

Ketua

2. Saharuddin, S.H., M.H

Anggota

3. Suardi Rais, S.H., M.H

Anggota

4. Ilham, S.H., M.H

Anggota

5. Yeti S. Hasan, S.H., M.H

Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H

NIDN : 09060375

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mohamad Ilham Gionte

NIM : H11.17.110

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Di Polsek Kota Utara Kota Gorontalo)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan dan mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Mohamad Ilham Gionte

H11.17.110

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu sayarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (Studi Kasus Di Polsek Kota Utara Kota Gorontalo)”**,

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkahnya, serta kepada :

1. Kedua orangtua yakni Ayahanda Rasid Gionte, Ibunda Warda Yunus yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, adik tercinta Nurfitri Mawadah Gionte, beserta keluarga yang telah banyak membantu penulis.
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Ilham SHi.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
7. Ibu Yeti S. Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
8. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, September 2021


Penulis

ABSTRAK

ILHAM GIONTE. H1117110. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (STUDI KASUS DI POLSEK SIPATANA 1 KOTAGORONTALO)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui upaya pencegahan tindakan pencurian motor oleh kepolisian Polres Sipatana 1 Kota Gorontalo, dan (2) mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polsek Sipatana 1 kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Cara kerja metode ini ialah mencari kenyataan-kenyataan dan kesenjangan yang ada di lapangan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh masyarakat di Polres Sipatana 1 Kota Gorontalo. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik penggunaan analisis ini adalah menelaah semua data-data mentah yang didapatkan untuk dideskripsikan atau diuraikan bagian-bagian yang telah dianalisis secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Kepolisian Sektor Sipatana 1 Kota Gorontalo yaitu dengan melakukan upaya preventif sebelum terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan sosialisasi, patroli, dan pendekatan sosial untuk tetap menjaga keamanan. Selain itu, ada upaya represif yaitu dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan motor. 2) Penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sipatana 1 Kota Gorontalo pada dasarnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan ketentuan bahwa proses hukum dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat dan melakukan proses gelar pertama tindak pidana. Atas dasar itu, dilakukan proses penyidikan dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pengambilan sidik jari dan pemotretan tersangka, pemeriksaan saksi dan tersangka, penghentian penyidikan, selesainya penyidikan, dan pengembalian hasil pencurian kendaraan bermotor kepada korban. Hal yang perlu dilakukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlu adanya upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dengan kesadaran untuk meningkatkan rasa aman dan perlu mengaktifkan pos-pos pengaman malam, serta melakukan pengamanan bergiliran kepada masyarakat.

Kata kunci: analisis yuridis, tindak pidana, pencurian motor




ABSTRACT

ILHAM GIONTE. H1117110. JURIDICAL ANALYSIS OF MOTORCYCLE THEFT CRIMINAL ACT (A CASE STUDY AT SIPATANA 1 SECTOR POLICE, GORONTALO CITY

This study aims to: (1) find out the prevention of motorcycle theft by the Sipatana 1 Sector Police, Gorontalo City and (2) find out law enforcement against perpetrators of motorcycle theft criminal act at the Sipatana 1 Sector Police, Gorontalo City. This study uses empirical legal research methods. The method works to look for the facts and gaps that exist in the field regarding the theft criminal act by the community at the Sipatana 1 Sector Police, Gorontalo City. The data analysis technique in this study is qualitative. The technique of using this analysis is to examine all the raw data obtained to describe the parts analyzed optimally. The results of this study indicate that: 1) The efforts to prevent the crime of motorcycle theft by the Sipatana 1 Sector Police, Gorontalo City are by carrying out preventive efforts before the occurrence of the crime of motorcycle theft through socialization, patrolling, and social approaches to maintain security. In addition, there is a repressive effort, namely by carrying out legal proceedings against the perpetrators of the crime of motorcycle theft. 2) The law enforcement of the perpetrators of the motorcycle theft criminal act at the Sipatana 1 Sector Police, Gorontalo City, is carried out based on the applicable legal provisions. Provided that the legal process is carried out after a report from the public and carries out the process of the first criminal act. On that basis, the investigation process is carried out by making arrests, conducting detention, committing confiscation, taking fingerprints and photographing suspects, examining witnesses and suspects, stopping the investigation, completing the investigation, and returning the motorcycle to the victim. Based on the results of this study, there is a need for socialization efforts and legal counseling related to awareness to increase the sense of security and the need to activate night security posts, as well as take-turns security for the community.

Keywords: *juridical analysis, criminal act, motorcycle theft*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian Analisis Yuridis	7
2.2 Tinjauan Pidana Dan Pemidanaan	7
2.2.1 Pengertian pidana dan pemidanaan	7
2.2.2 Jenis-Jenis hukum pidana.....	11
2.3 Pengertian Tindak Pidana	11
2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana	13
2.5 Tinjauan Pecurian	16
2.6 Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	25

2.7 Kerangka Pikir	28
2.8 Dfinisi Operasional.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Lokasi Penelitian.....	30
3.3. Populasi Dan Sampel.....	30
3.4. Objek Penelitian Hukum	
31	
3.5. Jenis Dan Sumber Data	31
3.6. Teknik Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Motor oleh kepolisian Sektor Kota Utara.....	36
4.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Motor di Kepolisian Sektor Kota Utara.....	43
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang berjiwa sosial. Dikatakan makhluk berjiwa social karena manusia dalam kehidupan saling membutuhkan antara yang satu dan yang lainnya, bekerja sama, saling membantu baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Hal ini berlaku karena manusia tidak dapat menjalani kehidupan bahkan kebutuhan tanpa bantuan orang selain. Apalagi pada kehidupan sekarang ini, kebutuhan masyarakat sangat bervariasi. Dalam hidup ini, manusia berusaha menginginkan kebahagiaan baik secara jasmani maupun rohani. Namun, dalam hal kehidupan bermasyarakat, manusia diperlukan pemahaman tentang perilaku serta etika dalam bergaul sesuai dengan adat atau norma-norma dalam kelompok-kelompok tertentu. Dengan pemahaman tersebut, maka terhindar

dari kesalahpahaman antar manusia dan tidak terjadi tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku dan objek (korban).

Tindakan-tindakan yang berbenturan dengan aturan yang telah disepakati dapat disebut perbuatan pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kerana perbuatan ini dapat menciptakan kekecauan terhadap kehidupan manusia dan memenuhi unsur melanggar norma-norma. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidakpun dimata masyarakat akan dianggap sebuah kejahatan. Kejahatan dalam lingkungan kehidupan masyarakat menjadi masalah social dan tantangan untuk kelompok masyarakat ataupun negara¹Fenomena social terjadi pada masyarakat disebabkan oleh metamorfosa/perubahan. Perubahan ini berimbas pada cara kehidupan masyarakat baik dalam perilaku kedisiplinan, kerja sama, saling membantu dan cara pandang. Metamorfosa social merupakan dasar dan bisa berpengaruh pada hal-hal yang positif ataupun negative pada kehidupan masyarakat bahkan negara.

Pada era globalisasi sekarang ini, perubahan begitu nampak apalagi dibantu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat bertambah peningkatannya. Semakin meningkatnya kebutuhan, masyarakat dipaksakan untuk kerja keras dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki pola pikir dan memahami norma yang baik akan memilih cara yang positif untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan sebaliknya, masyarakat yang berpola pikir dan tidak memahami norma, akan memilih cara yang tidak baik bahkan dapat mengganggu ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Adapun cara-cara yang tidak baik yakni memenuhi kebutuhannya dengan

¹ Bambang waluyo. 2008. Pidana dan pidana. Sinar grafika. Jakarta. Halm 1

cara merampok, korupsi, penipuan bahkan pencurian. Cara-cara ini dilakukan karena desakan kebutuhan atau untuk bertahan hidup. Tindakan-tindakan tersebut dapat mempengaruhi kestabilan dan kenyamanan terhadap masyarakat yang menjadi objek bahkan menjadi dampak buruk bagi negara. Apalagi sekarang ini, banyak masyarakat yang dikeluarkan dalam pekerjaan karena dampak dari penyakit virus corona. Saat ini jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dan semakin sulit mencari pekerjaan. Kesulitan dalam mencari pekerjaan membuat masyarakat mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar.

Jika kita menyaksikan atau membaca berita baik melalui televisi, koran, majalah dan media social, banyak kasus-kasus pencurian yang terjadi di negeri ini. Alasan-alasan yang menjadi penyebab melakukan pencurian sangat bervariasi. Ada yang beralasan karena terdesak dengan kebutuhan dan betapa sulitnya mencari pekerjaan. Apapun alasan bagi aktor pencurian, hal ini tidak dapat dibenarkan. Dalam kasus pencurian, pelaku tidak hanya mengambil barang pemiliknya tetapi juga diikuti dengan tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan korban terluka bahkan sampai meninggal dunia. Tentu kasus seperti ini menjadi kekhawatiran atau ketidak nyamanan/keresahan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat telah diatur dalam undang-undang. Begitu juga dengan perbuatan pencurian. Pencurian merupakan kejahatan dan termasuk tindakan pidana. Pencurian adalah tindakan yang disengaja untuk mengambil barang orang lain dengan cara tidak diketahui oleh pemiliknya bahkan dengan cara memaksa. Sebagai negara hukum, bagi pelaku tindak pidana yang sifatnya melanggar hukum akan diberikan hukuman bagi pelaku. Dalam pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana juga harus sesuai dengan undang-undang atau

mengikuti tata cara yang tertulis.

Di Gorontalo pada tahun 2017² jumlah kasus pencurian mencapai angka 96 orang. Pencuri dengan jenis kelamin laki-laki 94 orang dan perempuan 2 orang. Kemudian pada tahun 2019 ada 69 orang laporan yang diterima oleh pihak kepolisian. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya kepolisian telah menuntaskan sebanyak 106 kasus pencurian³. Jika dijumlahkan secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kasus pencurian di Gorontalo sejumlah 269 kasus. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit.

Kasus-kasus pencurian saat ini banyak cara yang dilakukan oleh pelaku, apalagi didukung dengan kemajuan teknologi. Bahkan dilakukan dengan cara berkelompok dan diatur dengan baik dalam menjalankan aksinya. Ada yang menghipnotis kobannya, ada yang berpura-pura menjadi mekanik, yang mengaku polisi, dokter atau bos perusahaan untuk mengelabui korban. Dan modus-modus ini sering terjadi dinegeri ini. Dan lebih yang diawatirkan oleh masyarakat ialah begal. Begal adalah bentuk pencurian dengan cara mengambil barang milik korban dengan cara kekerasan bahkan dapat melukai kobannya dan bahkan lagi tidak sedikit korban begal banyak yang meninggal. Dalam hukum pidana, begal tidak dikenal dalam hukum pidana tetapi hanya menggunakan istilah pencurian dengan kekerasan.

Saat ini banyak informasi kejahatan khususnya pencurian sepeda motor yang banyak dilihat masyarakat di berbagai media informasi seperti

²<https://gorontalo.bps.go.id/statictable/2018/10/24/717/banyaknya-narapidana-menurut-jenis-kejahatan-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-gorontalo-2017.html> di akses pada tanggal 20 oktober 2020 pukul 14.00

³ <https://hargo.co.id/berita/hingga-juli-polres-gorontalo-kota-tuntaskan-52-kasus-pencurian.html> di akses pada tanggal 20 oktober 2020 pukul 14.35

Televisi, Radio, dan lain sebagainya. walaupun demikian mungkin masyarakat itu sendiri merasa yakin jika mereka mampu menjaga kendaraannya sendiri saat beraktifitas baik di lingkungannya sendiri maupun di luar rumah. apabila ini terus dibiarkan tanpa adanya sosialisasi maka kejahatan pencurian motor akan semakin meningkat.

Kasus pencurian sepeda motor di atur dalam (BAB XXII pasal 362-365 KUHP). Pada pasal ini mengatur segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pencuri baik sanksi berupa denda maupun hukuman yang diberikan. Sanksi-sanksi bagi pelaku pencurian dengan kekerasan paling cepat sembilan tahun penjara, hukuman seumur hidup bahkan sampai seumur hidup tergantung pada tingkatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Di Polsek Kota Utara Kota Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah upaya pencegahan tindak Pidana pencurian Motor oleh kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian motor di Kepolisian Sektor Kota Utara kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindakan pencurian motor oleh kepolisian Polsek Kota Utara Kota Gorontalo?

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polsek kota utara kota Gorontalo?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki manfaat yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, Adapun manfaat yang hendak dicapai ialah sebagai berikut ini:

1. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hukum pencurian.
2. Dapat memberikan sumbangsi gagasan/solusi dalam menangani pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh kepolisian.
3. Bisa digunakan sebagai sumber acuan bagi yang hendak melakukan penulisan karya ilmiah dan dapat menemukan pengetahuan baru serta menambahkan teori ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian analisis yuridis

Analisis yuridis merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian hukum. Analisis yuridis yakni dua kata yang masing-masingnya memiliki makna leksikal atau dalam kamus. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online kata analisis berarti penyelidikan pada hal peristiwa yang mengetahui kebenaran sedangkan yuridis berarti sesuai dengan hukum.

Dari gambaran kedua kata analisis dan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari analisis yuridis adalah kegiatan penyelidikan, penelitian sebuah peristiwa dalam memecahkan persoalan dengan cara mengaitkan persoalan itu dengan hukum yang berlaku atau secara hukum untuk mengetahui kebenarannya. Artinya apakah pemecahan persoalan itu sesuai dengan hukum atau undang-undang.

2.2 Tinjauan pidana dan ppidanaaan

2.1.1 Pengertian pidana dan ppidanaaan

Untuk memahami pidana dan ppidanaaan, kita akan melihat pendapat oleh para ahli hukum. Tujuannya adalah agar kita memahi dengan betul dan menjadi dasar menghindari pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, di bawah ini merupakan pendapat para ahli pidana dan ppidananan.

1. Pengertian pidana menurut para ahli

- 1) Menurut (Roeslan Saleh) bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu derita yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”⁴. Selain Roeslan Saleh,
- 2) (Moeljatno) memberikan pendapat bahwa istilah Pidana dan Hukuman berbeda. Istilah Hukuman berasal dari kata *Straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gestraf*. Dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman ialah hasil akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai atri lebih luas, sebab dalam hal ini tercangkup juga penetapan hakim dalam ilmu hukum perdata.
- 3) (Sudarno) mengatakan “penghukuman bersal dari kata hukum atau memuat tentang sanksinya (*Berechten*). Penetapan hukum untuk suatu

⁴Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.9.

kejadian bukan hanya menyangkut fokus pidana saja tetapi juga menyangkut hukum perdata. Istilah penghukuman bisa dikurangi. Artinya perhukuman dalam kasus pidana yang sering kali disamakan dengan pembedaan atau pemberian/penjatihan pidana oleh hakim. Menurutnya, Penghukuman dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*”⁵.

4) (Plato dan Aristoteles) mengemukakan bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat kesalahan tetapi agar tidak berbuat kejahatan. Hal ini merupakan suatu kejelasan bahwa hukuman pidana bersifat menjauhi agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran⁶.

5) (H.L. Packer) memberikan dua pendapat. Pendapat tersebut dapat dilihat di bawah ini:

(1) Pendapat pertama. Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang salah.

(2) Pendapat kedua. Untuk mengenakan kesengsaraan atau pembalasan yang layak kepada si pelaku pelanggaran.⁷

2. Pengertian pembedaan menurut para ahli

Berikut ini pengertian pembedaan menurut para ahli.

1. (J.M. Van Bemmelen) menjelaskan “pembedaan boleh diartikan sebagai bagian penetapan sanksi dan juga bagian pelaksanaan sanksi pada hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman.

⁵ Sudarto. Kapita Selekt.Op.Cit. hlm.72

⁶ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. hlm.27.

⁷ Dalam Marpaung. Laden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

Pengaruhnya pautan hukum pidana materil dan hukum pidana formil”⁸.

2. (Jan Remmelink) memberikan definisi bahwa pembedaan adalah “pemberian secara sadar dan pas suatu hukuman oleh lembaga penguasa yang layak kepada aktor yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”⁹.
3. (Jerome Hall) dalam buku M. sholehuddin memberikan uraian mengenai pembedaan. Uraian-uraian tersebut dapat dilihat di bawah ini.
 - 1) Pembedaan ialah memupuskan hal-hal yang dibutuhkan dalam hidup seseorang.
 - 2) Ia menekan dengan kekerasan.
 - 3) Ia dibagikan atas nama negara “*diotorisasikan*”.
 - 4) Pembedaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan keputusannya yang diungkapkan didalam putusan.
 - 5) Ia dijatuhkan kepada aktor yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika.
 - 6) Tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelaku, motif dan

⁸Dalam Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

⁹ Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.7.

dorongannya¹⁰.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pidana di atas, Jika dilihat dari makna tiap pendapat ada kemiripan bahwa pidana adalah aturan untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau diri sendiri sedangkan pidana yakni sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Ketika semua orang memahami pidana, maka akan berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pengertian pidana dan pidana sebagai mana diuraikan di atas, menandakan bahwa kedua istilah tersebut dalam kelompok ilmu hukum pidana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, karena istilah pidana selalu berkaitan dengan pidana.

2.1.2 Jenis-Jenis hukum pidana

Menurut (Tirtamidjaja) jenis-jenis hukum pidana ada dua yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

1. Hukum pidana materil ialah himpunan aturan hukum yang memastikan pelanggaran pidana, memutuskan syarat-syarat bagi tindakan pelanggaran pidana untuk bisa dihukum, membuktikan orang bisa dihukum, dan dapat memastikan hukuman atas kasus pidana tersebut.
2. Hukuman pidana formil yakni semua kaidah hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dibuat oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur bagaimana hukum pidana materil dibuktikan sehingga memperoleh keputusan hakim serta menentukan cara menjalankan penetapan hakim.

2.3 Pengertian Tindak Pidana

¹⁰ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 70

Tindak pidana merupakan gabungan dari dua kelompok kata yakni tindak dan pidana. Dari kedua kata ini, secara leksikal memiliki arti yang berbeda. Tindak memiliki arti perbuatan sedangkan pidana menurut Kamus Bahasa Indoneisa memiliki arti kejahatan. Jika dikaitkan dengan hukum, dapat didefinisikan bahwa pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut akan mendapatkan sanksi/hukuman yang diberikan oleh negara sesuai dengan perbuatannya. Agar lebih memahami tentang hal ini, di bawah ini akan disajikan pengetahuan tindak pidana menurut para pakar hukum.

1. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili dalam buku mereka menguraikan bahwa istilah tindak pidana digunakan untuk terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delik. Kata ini berasal dari Bahasa belanda. Strafbbaarfeit merupakan gabungan dari tiga suku kata yakni straf, baar dan feit. Dari ketiga kata ini, masing-masing memiliki arti.
 - 1) Straf memiliki makna pidana dan hukum
 - 2) Baar memiliki arti dapat dan boleh
 - 3) Feit berararti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
2. Andi Hamzah dalam yang dikutip oleh Mulyati. Menurutnya delik ialah sebuah tindakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
3. Lanjut Moeljanto masih dalam buku mulyati memberikan gagasan mengenai hal ini. Menurut beliau strafbaar feit atau tindak pidana adalah bagi siapapu melakuka suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum atau hukuman larangan aman yang disertai dengan ancaman yang berupa

pidana tertentu¹¹.

4. Bambang poernomo juga memberikan komentar terkait tindak pidana.

Komentar tersebut ialah tindak pidana merupakan perbuatan pidana dalam aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut¹².

Dari gagasan-gagasan di atas tentang definisi tindak pidana, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa strafbaar feit atau delik dalam hukum Indonesia lebih lazim dikatakan dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan manusia dan perbuatan itu melanggar undang-undang dan dapat diberikan sanksi atau hukuman oleh negara dan ini berlaku kepada siapa saja.

2.4 Unsur-unsur tindak pidana

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur atau kriteria. Hal ini senada dengan bunyi pada pasal 1 KUHP menegaskan bahwa “tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan”. Untuk memahami hal ini, berikut ini pandangan para ahli mengenai unsur/kriteria tindak pidana.

Menurut Lamintang dalam buku Laden Marpaung¹³ memberikan buah pikiran tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurutnya, unsur tindak pada itu ada dua yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif Menurut apa yang ada pada diri pribadi pelaku tindak pidana. Misalnya pelaku sudah memiliki niat dari dalam hati. Unsur objektif. Menurut hal yang berkaitan dengan kondisi pidana itu dilakukan.

¹¹ Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana. Mitra Wacana Media. Jakarta. Halm 4,5,9

¹² Bambang poernomo. 1983. Azas-azas hukum pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. Halm 130

¹³ Laden marpaun. 2009. Asas teori praktik tindak pidana. Sinar grafika. Jakarta. Hal 10

R. Abdoel Djamali¹⁴ menguraikan unsur-unsur tindak pidana suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Objektif

Suatu tindakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengidahkan yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengetahuan objektif disini adalah tindakannya.

2) Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yakni:

1) Harus ada suatu perbuatan

Maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

¹⁴ R. abdoel djamali, po,cit, halm 175

Maksudnya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib pertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- 4) Harus berlawanan dengan hukum.

Kalau ada yang mengatur ketentuan tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Lanjutan tindak pidana menurutnya unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yakni :

- 1) Suatu tindakan
- 2) Suatu akibat
- 3) Keadaan

Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- 1) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Kesalahan

Moeljatno¹⁵ secara singkat mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan, yang dilarang oleh hukum dan ancaman pidana sedangkan vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana ada tiga yakni kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kuhp ada 11 unsur-unsur tindak pidana:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Hukum akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur objek hukum tindak pidana
- 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 10) Unsur syarat tambahan untuk memperingati pidana

2.5 Tinjauan pencurian

2.5.1 Pengertian Pencurian

Kata pencurian bersal dari kata curi yang artinya mengambil dengan sembunyi kemudian mengalami perubahan dengan adanya imbuhan pen dan an sehingga menjadi pencurian. Dengan demikian, pengertian pencurian adalah perbuatan mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut. Ketika mengambil

¹⁵ Adami cahwi. 2010. Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana. Rajawali pers. Jakarta. Halm 79

barang orang lain dengan cara mencuri akan dianggap perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam pasal 362 KUHP menguraikan definisi tentang pencurian adalah “ barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam kerana pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pasal di diatas hanya perwakilan dari beberapa jenis pidana pencurian. Ada banyak jenis-jenis pencurian dengan hukuman yang berbeda sesuai dengan perbuatan. Pidana pencurian yang paling berat adalah hukuman seumur hidup bahkan sampai hukuman mati. Tergantung dari seseorang melakukan jenis pidana pencurian. Persoalan jenis-jenis pencurian dengan hukuman berbeda akan diuraikan pada poin selanjunya.

2.5.2 Jenis-jenis dan unsur-unsur pencurian

2.5.2.1 Jenis-jenis pencurian

Dalam KUHP pencurian memiliki jenis. Adapun jenis-jenis pencurian berdasarkan KUHP sebagai berikut ini.

1) Pencurian biasa

Pada pasal 362 berbunyi barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan masud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.

2) Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi

Jenis ini tercantum pada pasal 363 kuhpidana. Pada pasal ini menguraikan sebanyak lima poin apa yang menjadi maksud pada jenis pencurian. Poin-poin yang dimaksud sebagai berikut ini:

- (1) Pencurian ternak
- (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kerta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
- (3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- (5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu.

Jika pencurian seperti pada poin 3 disertai dengan salah satu hal dalam poin 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

3) Pencurian ringan

Poin ini terdapat dalam pasal 364 KUHPidana. Pasal ini berbunyi “perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 poin 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 poin 5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4) Pencurian dengan kekerasan

Hal ini terdapat pada pasal 365 kuhpidana. Pada pasal ini beberapa poin yang dibahas.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau memakai jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan

pidana paling lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan no 3.

- 5) Pencurian dengan pencabutan hak dan

Hal ini tercantum pada pasal 366 kuhpidana dan berbunyi “ dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan pada pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4”.

- 6) Pencurian dalam keluarga.

Dalam pasal 367 kuhp merumuskan:

- (1) Jika pembuat dan pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini ialah suami istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja atau ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia ialah keluarga sedarah atau semend, baik dari garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat

diatas berlaku juga bagi orang lain.

2.5.2.2 Unsur-unsur pencurian

Dalam pasal 362 kuhpidana menyebabkan unsur-unsur pencurian terdiri atas dua yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur-unsur objektif

1) Mengambil

Perilaku mengambil ialah perilaku memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Seseorang mengambil barang atau benda orang lain tanpa diketahui oleh orang lain. Berkaitan dengan hal ini, (Blok) dalam Lamintang¹⁶ memberikan buah pikiran terkait dengan pengertian mengambil. Menurutnya mengambil yaitu perbuatan yang membuat sesuatu benda dalam penguasaan yang nyata atau berada dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut. Kemudian menurut Simon, mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata atau apabila waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut belum berada pada penguasaannya. Lebih lanjut menurut Van Hatum bahwa mengambil merupakan tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam

¹⁶ Lamintang, 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Sinar grafika. Jakarta. Hal. 13

penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

2) Adalah barang atau benda

Barang atau benda adalah kata umum yang masih memiliki klasifikasi. Barang atau benda memiliki banyak jenis. Contohnya motor, mobil, emas, pohon-pohon, tanah, rumah dan lain-lain. Jadi, jika pencuri mengambil barang-barang tersebut baik dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau dengan paksaan dengan maksud untuk memiliki dengan sepenuhnya. Maka barang itu merupakan unsur atau bukti pencurian.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Yang terpenting dalam unsur ini ialah keberadaan pemiliknya kerana benda atau barang yang tidak ada pemiliknya dapat menjadi objek pencurian atau kepemilikan yang melekat pada barang atau benda tersebut tidak bersifat sepenuhnya.

2. Unsur-unsur subjektif

1) Dengan maksud

Unsur ini merupakan unsur memiliki niat tertentu. Artinya mencuri dengan niat untuk mengambil barang orang lain dengan melakukan perencanaa dan dilakukan dengan cara yang tidak benar bahkan melanggar hukum.

2) Memiliki untuk dirinya sendiri

Yang dimaksud pada unsur ini ialah pencuri melakukan

perbuatan ini dengan tujuan ingin memilik barang, memberi kepada orang lain, menjaul, menyerahkan, meminjamkan, menggadaikan dan juga suatu tindakan sifatnya pasif. Maksudnya adalah tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut tetapi tidak mempersilahkan barang tersebut tanpa mempersetujuan dari pemiliknya.

3) Melawan hukum.

Unsur ini sangat jelas. Jika seluruh masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang telah diatur dalam undang-undang dan perbuatan itu melanggar undang-undang maka pelaku akan mendapatkan hukuman baginya. Termasuk pencurian. Jika seseorang melakukan pencurian dan memenuhi unsur dan melanggar hukum akan diberikan sanksi berdasarkan undang-undang.

Dari uraian-uraian di atas sangat jelas bahwa jika seseorang dikatakan sebagai pencuri harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Jika unsur tersebut terpenuhi, maka si pencuri siap menerima sanksi yang diberikan oleh negara lewat lembaga yang berwenang.

2.6 Tinjauan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

2.6.1 Pengertian kekerasan

Kekerasan merupakan turunan dari kata dasar yakni kasar. Kasar sama artinya dengan tidak halus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata kasar memiliki arti tidak lemah lembut. Setelah kata ini mengalami perubahan menjadi kekerasan maka dapat diartikan perbuatan yang

dilakukan dengan tindakan keras, kasar yang dapat menyebabkan orang lain terluka atau cedera.

Masih dengan hal kekerasan, menurut Sianturi¹⁷ bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi seseorang atau mengakibatkan yang dikerasi sedangkan menurut Roesilo “kekerasan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Contohnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam tenaga dan sebagainya.

2.6.2 Tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kasus pencurian dengan kekerasan sering terjadi disekitar masyarakat bahkan dinilai suda menjadi hal yang menakutkan. Pencurian dengan kekerasan yang biasa masyarakat kenal dengan sebutan perampokan atau bisa juga dikatakan pebegalan. Perampokan atau begal kalau dilihat perlakuannya sama artinya dengan mengambil barang orang lain dengan cara memaksa bahkan melukai korbannya. Akan tetapi dalam KUHPidana menyebutnya dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau curas.

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang pasal 365 KUHPidana. Adapun bunyi pasal 365 KUHPidana sebagai berikut ini¹⁸.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

¹⁷ S.R. Sianturi. 1988. Asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya. Alumni ahaen. Jakarta. Hal. 54

¹⁸ Pasal 365 KUHPidana.

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Dianjam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau memakai jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan no 3.

Secara khusus tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga memiliki unsur-unsur atau kriteria tambahan. Adapun unsur-unsur tambahan sebagai berikut ini.

- 1) Pencurian
- 2) Didahului, disertai atau diikuti
- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4) Terhadap orang
- 5) Dilakukan dengan maksud untuk:


- (1) Mempersiapkan

- (2) Memudahkan
- (3) Dalam hal tertangkap tangan
- 6) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain.
- 7) Untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Jika seseorang melakukan tindakan atau perbuatan pencurian dengan kekerasan dan memenuhi unsur-unsur maka pelakunya akan menerima sanksi. Selain hal di atas, menurut penulis yang menjadi unsur lain dari tindakan ini adalah adanya saksi yang melihat peristiwa tersebut. Dengan adanya saksi, maka memperkuat dalam memutuskan pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2.4 Kerangka berpikir

Yang dimaksud kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah merupakan skema/diagram yang menguraikan tentang jalan sudut pandang secara umum oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun skema kerangka berpikir dapat dilihat dibawah ini.





2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian secara pasti mengenai gagasan atau batasan yang digunakan pada penelitian ini. Dengan tujuan yakni untuk membantu pembaca dalam memahami konsep atau istilah yang digunakan pada penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut ini.

1. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
2. **Pencuri** yaitu perbuatan yang mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi dengan maksud ingin memiliki barang atau benda tersebut.
3. **Pencurian dengan kekerasan** yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok memindahkan/mengambil barang orang lain disertai dengan kekerasan yang diterima oleh korban.
4. **BAB XXII Pasal 362-365 KUHPidana** merupakan pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu strategi atau tehnik dalam melakukan sebuah kegiatan penelitian untuk memecahkan permasalahan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Cara kerja metode ini ialah mencari kenyataan-kenyataan dan kesenjangan yang ada dilapangan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian di Polsek Kota Utara Kota Gorontalo

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Polsek Kota Utara. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan objek penelitian dan juga dapat mengumpulkan data yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Di Polsek Kota Utara Kota Gorontalo.

3.3 Populasi dan Sampel

1.3.1 Populasi

Yang dimaksud populasi dalam peneltian ini adalah seluruh jumlah yang berhubungan dengan masalah penulisan ini. Jadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian sektor Kota Utara Kota Gorontalo serta pelaku dan dan korban dalam tindak pidana pencurian motor.

1.3.2 Sampel

Sampel yang dimaksud dari penulisan ini ialah perwakilan atau delegasi dari seluruh populasi yang memenuhi syarat menjadi sampel pada penelitian ini.

1.3.3 Jumlah sampel

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah

1. Anggota kepolisisn 5 orang
2. Pelaku pencurian motor 1 orang
3. Korban pencurian motor 1 orang

Jadi secara keseluruhan sampel pada peneltian ini adalah berjumlah 7 orang.

3.4 Objek Penelitian Hukum

Yang menjadi sasaran penulis dari penelitian ini ialah tindak pidana pencurian motor.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penilitian ini dilakukan dengan dua cara yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer yang dimaksud disini adalah pengumpulan data cara observasi atau pengamatan langsung dari lapanagan baik dengan cara wawancara maupun dengan cara membuat responden.

2. Data sekunder

Yang dimaksud dari data sekunder dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang didapat secara tidak langsung/tidak melalui pengamatan. Namun, dengan cara mendapatakan data melalui sumber lain. Misalnya karya

ilmiah, buku, kamus atau insklopedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Analisa Data

Tehnik analisis data penelitian ini adalah tehnik analisis kualitatif.

Tehnik penggunaan analisis ini adalah menelaah semua data-data mentah yang didapatkan yang telah didapatkan kemudian didiskripsikan atau diuraikan bagian-bagian yang telah dianalisis secara optimal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kepolisian Sektor Kota Utara

Polsek Kota Utara merupakan salah satu polsek di jajaran polres kota gorontalo.

Sejarah Polres Gorontalo Kota

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut :

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan).

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing;

1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :
2. Polsek Kota Utara
3. Polsek Kota Selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota Timur
6. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
7. Polsek Kota Tengah
8. Polsek Duingi

9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Gambaran Umum Kantor Polres Gorontalo Kota

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km² dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

4.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Motor oleh kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo.

Dalam negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan kedaulatan rakyat yang bertujuan menjalankan ketertiban di perlukan prodak hukum dan juga aparat penegak hukum. Di dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian repoblik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian sebagaimana tercantum di dalam pasal 13 mengenai tugas dari kepolisian yaitu:

- 1.memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2.menegakan hukum
- 3.memberikan perlindungan.
- 4.pengayoman dan
- 5.pelayanan kepada masyarakat.

Masalah penegakan hukum dan upaya pencegahan suatu tindak pidana pencurian sepeda motor adalah hal yang cukup penting bagi negara yang mengharapkan adanya suatu ketertiban hukum. Dalam hukum pidana ada beberapa jenis tindak pidana yang di bahas,salah satunya adalah kejahatan.kejahatan di lihat dari sudut pandang hukum (yuridis) merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana.setiap orang yang melakuakn kejahatan akan di beri sanksi pidana yang telah dia tur dalam buku ke-II KUHP yang di tetapkan di dalamnya merupakan

kejahatan. kejahatan yang sering di lakukan saat ini adalah pencurian yang termasuk dalam tindak pidana biasa yang memenuhi unsur pasal 362 KUHP yaitu pencurian sepeda motor.kejahatan pencurian sepeda motor merupakan satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat .terlebih jumlah kendraan bermotor baik itu kendraan roda 2 ataupun kendraan roda 4 jumlahnya saat ini tidak dapat di kendalikan.selain kejahatan pencurian sepeda motor tersebut telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.modus operandi dan jaringan para pelakunya pun yang sanagat luas ,sehingga membuat setiap orang yang harus waspada dalam menjaga kendaraannya masing-masing.dalam kenyataannya pencurian sepeda motor terus meningkat di wilayah polsek kota utara kota Utara. Dengan adanya peningkatan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut kepolisian sektor melakukan uapaya pencegahan tindak pidana pencurian motor dengan cara preventif dan represif.

4.2.1 Upaya preventif

Saat ini jumlah kejadian pencurian kendaraan bermotor yang sering sekali terjadi, membuat pihak kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo harus bekerja ekstra dalam menanggulangi tindak kejahatan ini. Ada pun salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Kota Utara 1 Kota Gorontalo dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu, dengan upaya preventif. Preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan

dalam hubungan kerja yang diulangi lagi. Sedangkan sumber lain mengungkapkan bahwa preventif adalah upaya dalam melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Dengan begitu, tujuan dari preventif adalah untuk mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, serta mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah atau telah terjadi. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam bentuk, mengantisipasi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara, melakukan razia atau patroli dan memberitahukan kepada masyarakat, dengan cara memasang papan pengumuman yang berisikan bahwa apabila memarkir kendaraannya diharapkan memasang atau memakai kunci ganda atau kunci tambahan. Pihak kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Diharapkan adanya kerja sama ini akan terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian, Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo dengan lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Reskrim yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan dan melakukan kegiatan kring serse, khususnya kejahatan curanmor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor roda dua, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi/jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kepolisian Sektor kota Utara Kota Gorontalo. Pihak Kepolisian Sektor kota Utara

Kota Gorontalo memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama curanmor. Spanduk-spanduk ditempatkan di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, di pasang di pusat keramaian/pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap orang dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian . Selama tahun 2017 terdapat kurang lebih 10 kasus curanmor yang telah terjadi di wilayah hukum Sektor Kota Utara Kota Gorontalo. Berbagai upaya-upaya telah dilakukan guna meminimalisir tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah kasus curanmor yang berhasil terungkap pada tahun 2017 adalah 10 kasus, 2018 13 kasus, 2019 15 kasus, 2020 21 kasus berdasarkan Wawancara dengan salah satu Staf Satbinmas Sektor Kota Utara Kota Gorontalo Berdasarkan hal di atas upaya penindakan dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki antara lain:

1. Pihak Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana curanmor. Para pelaku tindak pidana curanmor yang berhasil ditangkap dan ditahan, lalu dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila terbukti melakukan tindak pidana curanmor, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
2. Pihak Polsek Sektor Kota Utara Kota Gorontalo melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat dan jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana curanmor.
3. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan curanmor. Pihak Kepolisian Sektor Kota Utara 1 Kota Gorontalo menjalin kerja sama dengan

kepolisian daerah lain khususnya yang berhubungan dengan wilayah hukumnya guna mempermudah pengejaran dan penangkapan jaringan curanmor. Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo juga melakukan pendalaman terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor roda dua serta penadahnya sehingga pihak Polsek dapat melakukan penangkapan terhadap para penadah barang hasil curanmor tersebut. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana curanmor, serta melakukan pendalaman terhadap setiap modus curanmor. Pihak Kepolisian Sektor kota utara Kota Gorontalo juga melakukan pemantauan terhadap para revidivisnya. Hal ini untuk melihat apakah para pelaku yang sudah dipidana dulu masih melakukan tindak pidana lagi atau tidak.

4.2.2 Upaya represif

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam bentuk, melakukan pengungkapan terhadap kasus atas terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, dapat dilihat dari tahun 2008 s.d. tahun 2010, maka dapat diperoleh hasil. Dalam bentuk Data dari Tabel 1 dan Tabel 2. Dari data tersebut menunjukkan bahwa, jumlah pencurian kendaraan bermotor dari tahun ketahun jumlahnya sangat signifikan, khususnya data dari tahun 2008 s. d. tahun 2010. Dari data yang diperoleh, jumlah pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada tahun 2008 sebanyak 793 kasus yang dilaporkan dan dari 793 kasus yang dilaporkan hanya 116 kasus yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian.

Ditahun 2009 jumlah pencurian kendaraan bermotor agak sedikit menurun jumlah kasusnya yaitu, sebanyak 467 kasus yang dilaporkan dan 121 kasus yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian. Dan pada tahun 2010 jumlah pencurian kendaraan bermotor kembali meningkat yaitu, sebanyak 505 kasus yang dilaporkan dan 45 kasus yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam hal menanggulangi Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor. Pertama, terbatasnya jumlah personil Kepolisian. Karena, terbatasnya jumlah personil Kepolisian yang ada, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada. Kedua, modus yang dilakukan semakin beragam. Sehingga tidak jarang pihak Kepolisian pun mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, karena modusnya yang semakin beragam. Ketiga, jaringan yang sangat sulit, karena tidak jarang pelaku pencurian kendaraan motor tersebut berasal dari luar wilayah kota Gorontalo. Pelaku pencurian kendaraan bermotor sangat cepat sekali menghilangkan barang bukti terlebih karena, kendaraan bermotor merupakan barang bergerak.

4.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Motor di Kepolisian Sektor Kota Gorontalo Kota Gorontalo

Penyidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik. Penyidikan sendiri pada dasarnya adalah upaya untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana yang telah terjadi. Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan terkait ada atau tidanya suatu tindak pidana. Yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan untuk menemukan tersangkannya dalam suatu peristiwa tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering ditagani oleh pihak penyidik yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dimana kasus ini juga sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor kota utara Kota Gorontalo. Terkait dengan kasus tindak pidana pencurian kendaraan di Wilayah Hukum Sektor Kota Utara Kota Gorontalo, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penyidik atas nama Bripta Sofyan Lamatenggo beliau menyampaikan bahwa:

Dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tentunya harus ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat. Setelah laporan kami terima, ya kami selanjutnya akan melakukan gelar awal pencarian tindakan pencurian kendaraan motor tersebut yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana dari adanya dugaan tindak pidana pencurian kendaraan dengan turung langsung ke lokasi TKP untuk selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian barang-barang bukti yang menguatkan adanya tindak pidana tersebut. Setelah proses penyelidikan selesai, maka akan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan.

Dalam proses penindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik, maka tentunya hal ini akan bersentuhan dengan hak asas manusia dengan melakukan pembatasan dan tidak menutup kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi tindakan ini tidak dilakukan begitu saja, harus ada dasar yang menjadi pegangan pihak penyidikan untuk melakukan tindak tersebut dengan adanya barang bukti yang cukup menguatkan dugaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membuat terang kasus tindak pidana tersebut pencurian kendaraan bermotor tersebut akan tetapi dengan dibarengi dengan keyakinan. Atau dengan kata lain dari hasil penyelidikan terdapat bukti permulaan an cukup menguatkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan seseorang telah melakukan hal tersebut sehingga dapat dipersalahkan sebagai terduga pelaku. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Bilamanan penyidik telah menerima laporan baik dari pihak penyelidika denan atau tanpa adanya berita acara atau bahkan pihak penyidik sendiri mengetahui maupun laporan dari seseorang yang memberikan keterangan terkait dengan apa yang dilihat, disaksikan atau telah menjadi korban dari peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu. Laporan tersebut bisa disampaikan baik secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh pelapor, atau secara lisan yang kemudian dicatat oleh penyidik yang kemudian ditandatangani oleh pelapor dan penyidik. Yang kemudian akan memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepada Yang bersangkutan.

Terkait hal ini, tindakan penyidikan Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan motor yaitu:

a. Menerima Laporan Dari Masyarakat

Sesuai dengan fungsi dan tugas sebagai anggota kepolisian, menerima laporan dari masyarakat atau pihak korban langsung merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan oleh pihak kepolisian. Tanpa adanya suatu laporan terlebih dahulu maka tindak mungkin pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana pencurian kendaraan motor. Karena dengan adanya laporan maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut guna mencari kejelasan terkait tindak pidana pencurian motor tersebut.

b. Melakukan Gelar Pertama/Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari masyarakat atau pihak korban, penyidik Kepolisian Sektor Kota Gorontalo Kota Gorontalo akan melakukan pengecekan akan kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan

melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Jika pengaduan atau laporan tersebut benar adanya dan pelaku masih ada ditempat maka penyidik dapat melarang terduga untuk tidak meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu penyidikan akan melakukan proses pemeriksaan seperlunya termasuk dalam hal ini pemeriksaan identitas terduga atau bisa juga dengan menyuru berhenti orang-orang dicurigai telah melakukan tindak pidana atau melarang orang-orang keluar masuk ditempat kejadian. Lalu pihak penyidik akan melakukan pengumpulan bahan-bahan keterangan dan barang bukti yang lain yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana pencurian motor.

Setelah dilakukan proses pemeriksaan ditempat kejadian dan barang-barang bukti telah disatukan dan dikumpulkan maka hal yang selanjutnya harus dilakukan yaitu dengan membuat suatu kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan ini tidak bermaksud untuk menarketkan dan menetapkan tersangka pencurian kendaraan bermotor. Setelah dibuatkan kesimpulan, maka yang selanjutnya yaitu penyidikan melakukan pencocokan barang-barang yang tergolong sebagai alat bukti yang telah dikumpulkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya antara barang bukti yang satu dengan keterangan saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut atau saksi korban pencurian kendaraan motor tersebut. Pencocokan itu tentu merupakan suatu hal yang sangat penting karena barang bukti ini juga sangat penting dan juga sangat menentukan pembuktian perbuatan tersangka dalam proses persidangan. Jika barang-barang bukti yang telah didapatkan tidak bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh tersangka dan saksi, maka barang bukti tersebut dianggap tidak bernilai apa-apa.

c. Penangkapan dan Penahanan

(1) Penangkapan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan terkait dengan suatu peristiwa tindak pidana yang telah terjadi berupa pencurian kendaraan bermotor, maka proses selanjutnya yaitu dengan melakukan upaya penangkapan kepada tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Upaya ini tentunya tidak dilakukan langsung begitu saja, akan tetapi tentu harus disertai dengan alat-alat bukti yang kuat dan cukup untuk kuat untuk melakukan penangkapan.

(2) Penahanan

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP bahwa penahanan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Di dalam Pasal 20 KUHAP juga telah menetapkan terkait wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap melakukan penahanan harus disertai dengan surat perintah untuk melakukan penahanan dan penahanan lanjutan disertai dengan tembusan surat kepada keluarga tersangka.

Penahanan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo pada dasarnya dilakukan karena adanya kekhawatiran pihak penyidik kepada tersangka untuk melarikan diri,

mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan atau tindak pidana lain, dan dengan tujuan untuk tidak menghilangkan barang bukti. Selain itu untuk menghindari kesulitan dan keterlambatan untuk melakukan proses penyidikan. Pada dasarnya penahanan juga termasuk bagian dari kepentingan penyidikan untuk kepentingan pemeriksaan oleh hakim dalam proses persidangan nanti. Wewenang ini telah ditetapkan dalam Pasal 24 KUHP yaitu:

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- c. Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- d. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

(3) Penyitaan

Berbagai macam alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian motor seperti pisau, obeng, kunci tang, kunci T, anak kunci palsu, dan lain-lain sebagainya harus dilakukan penyitaan atau

diamankan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo. Ditinjau dari aspek HAM, apa yang dilakukan oleh pihak penyidik merupakan suatu pelanggaran HAM, karena hak milik termasuk dalam kategori hak asasi manusia, akan tetapi dengan tujuan untuk kepentingan proses hukum maka hal ini boleh-boleh saja untuk dilakukan dan hak milik pelur dilakukan penyitaan. Selain itu penyitaan dimaksudkan untuk keperluan untuk meyakinkan kepada hakim bahwa tersangka benar-benar telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan motor. Penyitaan tidak dilakukan begitu saja, akan tetapi ada proses yang dilalui oleh penyidik dengan memperlihatkan surat bukti diri sebagai penyidik, surat tugas dan lain-lain sebagainya kepada pemilik barang.

(4) Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Untuk keperluan administrasi, kelengkapan dokumen, dan dalam upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan motor, maka penyidik Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo Perlu untuk mengambil sidik jari, dan sekaligus mengambil gambar (memotret) tersangka yang bertujuan untuk memudahkan perugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia melakukan tindak pidana lagi.

(5) Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

Pemeriksaan saksi dan tersangka merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam proses penyidikan. Keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar

untuk mengungkap dan menggali keterangan-keterangan yang diperlukan dalam memperjelas fakta yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu sebelum proses pemeriksaan dimulai, maka perlu untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan apakah pemeriksaan tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka dan saksi akan dimintai keterangan dalam pemeriksaan, dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

1. Penunjukan penyidik pemeriksa
2. Persiapan bahan-bahan
3. Persiapan tempat pemeriksaan
4. Persiapan sarana pemeriksaan

(6) Penghentian Penyidikan

Penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan motor yang dilakukan oleh pihak penyidik, maupun tindak pidana lainnya, pihak penyidik wajib untuk memberitahukan hal tersebut kepada pihak penuntut umum. Demikian juga jika misalnya pihak penyidikan melakukan pemberhentian penyidikan karena misalnya tindak pidana yang dalam proses penyidikan tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka hal tersebut juga harus disampaikan kepada pihak penuntut umum.

(7) Selesaiannya Penyidikan

Setiap proses hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik, dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Substansi dalam berita acara pemeriksaan menjelaskan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu perbuatan tindak pidana. Dan setelah penyidik merasa bahwa proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana sudah cukup, maka atas dasar sumpah jabatannya sebagai penyidik wajib segera untuk membuat berita acara. Pada berita acara ini sekaligus dilampirkan semua dalam berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam proses penyidikan. Setelah lengkap semua berita acara yang diperlukan, maka penyidik harus segera menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahapan pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja.

(8) Pengembalian Barang Bukti Hasil Pencurian Kepada Korban

Rangkaian proses penyidikan yang paling terakhir dalam tindak pidana pencurian kendaraan motor yaitu pengembalian barang bukti hasil pencurian tersebut. Penyidik Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo menyatakan bahwa kebanyakan kendaraan motor hasil curian yang dikembalikan kepada korban pencurian itu sudah ada yang kurang, dalam hal ini sebagian sudah dipreteli dan sulit untuk mengenal kendaraan tersebut karena sudah dibuka sebagian kemudian dijual untuk keperluan suku cadang dan juga banyak yang sudah dimodifikasi sehingga sangat sulit untuk dibuktikan apakah benar motor tersebut merupakan hasil curian atau bukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa:

- (1) Upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo yaitu dengan melakukan upaya preventif sebelum terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan sosialisasi, patroli, dan pendekatan sosial untuk tetap menjaga keamanan. Selain itu juga melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan motor.
- (2) Penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo pada dasarnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan ketentuan proses hukum dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat

dan melakukan proses gelar pertama tindak pidana. Atas dasar itu, dilakukan proses penyidikan dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, pemeriksaan saksi dan tersangka, penghentian penyidikan, selesainya penyidikan, dan pengembalian hasil pencurian kendaraan bermotor kepada korban.

5.2 Saran

Adapaun saran peneliti yaitu:

- (1) Perlu adanya upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dengan kesadaran untuk meningkatkan rasa aman.
- (2) Perlu mengaktifkan pos-pos pengaman malam dan melakukan pengamanan bergiliran kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adami cahwi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan*

Batas Berlakunya Hukum Pidana. Rajawali pers. Jakarta.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Bambang waluyo. 2008. *Pidana dan pemidaan*. Sinar grafika. Jakarta.

Bambang poernomo. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar grafika. Jakarta

Laden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

S.R. Sianturi. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesi Dan Penerapannya*. Alumni ahaen. Jakarta.

Pasal 365 KUHPidana.

<https://gorontalo.bps.go.id/statictable/2018/10/24/717/banyaknya-narapidana-menurut-jenis-kejahatan-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-gorontalo-2017.html>

<https://hargo.co.id/berita/hingga-juli-polres-gorontalo-kota-tuntaskan-52-kasus-pencurian.html>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3026/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Kota Utara

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Ilham Gionte

NIM : H1117110

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLSEK KOTA UTARA

Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOTOR (STUDI KASUS DI POLSEK KOTA
UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 09 Januari 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

POLRI DAERAH GORONTALO
POLRES GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA UTARA



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : Rekom-lit / 22 / IV / 2021 / sektor-Utara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RICKY PURNAWAN PARMO, S.Hi
Pangkat / Nrp : IPTU / 80110433
Jabatan : KAPOLSEK KOTA UTARA
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Ilham Gionte
Nim : H1117110
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Polsek Kota Utara
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor

Benar-benar telah melakukan penelitian di Polsek utara terkait pada poin diatas dari Tanggal 11 Januari 2021 Sampai tanggal 12 April 2021.

Demikian surat rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, April 2021
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA UTARA

RICKY PURNAWAN PARMO, S.Hi
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80110433



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1044/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MOH. ILHAM GIONTE
NIM : H1117110
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian motor(studi kasus di polsek kota utara kota gorontalo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 12%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_ILHAM GIONTE_H1117110_analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian motor (studi kasus di Polsek Spatana 1 kota Gorontalo_2021.docx

Sep 4, 2021

3399 words / 50589 characters

H1117110

SKRIPSI_ILHAM GIONTE_H1117110_analisis yuridis terhadap tin...

Sources Overview

12%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	INTERNET	4%
2	id.123cek.com	INTERNET	3%
3	mekel.wordpress.com	INTERNET	<1%
4	skripsi.konsultasi.blogspot.com	INTERNET	<1%
5	rommyawyer.blogspot.com	INTERNET	<1%
6	repository.unha.ac.id	INTERNET	<1%
7	repository.unisula.ac.id	INTERNET	<1%
8	ahlanqagama.wordpress.com	INTERNET	<1%
9	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-11	SUBMITTED WORKS	<1%
10	Edison Hatosuan Manung, Ina Heliary, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pembi T...	UNSUBMIT	<1%
11	juditesiskripsigratis.blogspot.com	INTERNET	<1%
12	Leonie Lokoko, Jerry Marge Petty, Judy Maria Sakima, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengusahan Tanah Yang Bukan Hak ...	UNSUBMIT	<1%
13	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	SUBMITTED WORKS	<1%
14	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17	SUBMITTED WORKS	<1%
15	jurnalhukumku.wordpress.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

• None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

• None



Alat

Tampilan
Mobile

Bagi



PDF ke DOC



Edit di PC

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Ilham Gionte
NIM : H11.17.110
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 10 Oktober 1998
Nama Ayah : Rasid Gionte
Nama Ibu : Warda Yunus
Saudara Kandung : Nurfitri Mawaddah Gionte

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG	TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	SD	2005-2011	SDN NO. 98 KOTA UTARA	BERIJAZAH
2	SMP	2011-2014	MTS N KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
3	SMA	2014-2017	MA AL-YUSRA KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
4	S1(Ilmu Hukum)	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	BERIJAZAH